

TUJUAN KHUSUS HUKUM ISLAM DALAM KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI: PENDEKATAN NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEREMPUAN

Muhammad Jamaludin Faiz¹, Nuril Khayyin²

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ^{1,2}

Email: muhammadjamaludinfaiz@gmail.com¹, nurilkhayyin@uin-antasari.ac.id²

Keywords	Abstract
----------	----------

*Maintenance (Nafaqah),
Islamic Family Law,
Maqasid al-Shari'ah,
Economic Protection.*

This study analyzes the concept of nafaqah (maintenance) in Islamic family law as a fundamental instrument that reflects the maqasid al-shari'ah orientation in preserving the continuity and stability of the family institution. Through a normative legal approach, this research examines the structure of maintenance obligations by exploring primary sources of the Sharia, including the Qur'an, hadith, classical fiqh, and modern regulations, and integrates them with conceptual findings from contemporary academic literature. The analysis shows that maintenance is positioned not merely as an individual obligation of the husband, but as a Sharia-based mechanism that carries a protective function for three essential objectives: the protection of life (hifz al-nafs), the protection of lineage (hifz al-nasl), and the protection of property (hifz al-mal). This study affirms that the obligation of maintenance is a direct manifestation of Islamic legal construction oriented toward public welfare (maslahah), and remains relevant as a legitimizing basis for positive legal norms that govern and enforce the distribution of economic responsibilities within the household. Thus, maintenance possesses strategic value as both a juridical and moral instrument in realizing a stable, just family structure that aligns holistically with the objectives of the Sharia.

Nafkah, Hukum Keluarga Islam, Maqasid al-Shari'ah, Perlindungan Ekonomi.

Penelitian ini menganalisis konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam sebagai instrumen fundamental yang merefleksikan orientasi maqasid al-shari'ah dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas institusi keluarga. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengkaji struktur kewajiban nafkah dengan menelaah sumber-sumber primer syariat termasuk al-Qur'an, hadis, fikih klasik, serta regulasi modern dan memadukannya dengan temuan-temuan konseptual dari literatur akademik kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa nafkah tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban individual suami, tetapi sebagai mekanisme syariat yang memiliki fungsi protektif terhadap tiga tujuan utama: perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal). Penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah menjadi manifestasi langsung dari konstruksi hukum Islam yang berorientasi pada kemasyhuran, serta relevan dalam memberi dasar legitimasi bagi norma hukum positif untuk mengatur dan menegakkan distribusi tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Dengan demikian, nafkah memiliki nilai

strategis sebagai instrumen yuridis sekaligus moral dalam mewujudkan keluarga yang stabil, berkeadilan, dan sejalan dengan tujuan syariat secara holistik.

1. PENDAHULUAN

Kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami merupakan salah satu fondasi paling mendasar dalam sistem hukum keluarga Islam. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan materiil istri, tetapi juga membentuk struktur relasi sosial yang menempatkan tanggung jawab ekonomi sebagai bagian integral dari kepemimpinan rumah tangga. Secara normatif, sumber-sumber hukum klasik menegaskan bahwa nafkah tidak dapat dipahami sebagai beban transaksional, melainkan sebagai kewajiban syar'i yang memiliki landasan konseptual kuat dalam al-Qur'an, hadis, dan *turats* fikih. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah diposisikan sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan fisik semata (Wahbah, 1985).

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, kewajiban nafkah berperan dalam merealisasikan sejumlah tujuan khusus yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaslahatan keluarga. Konsep *hifz al-mal* memastikan bahwa perempuan memperoleh jaminan ekonomi yang layak. *Hifz al-nasl* menegaskan pentingnya stabilitas keluarga sebagai basis keberlanjutan keturunan. Sedangkan *hifz al-'ird* memperlihatkan bagaimana perlindungan nafkah berkaitan dengan penjagaan martabat dan posisi sosial perempuan. Oleh karena itu, pembahasan tentang nafkah tidak dapat dilepaskan dari analisis normatif mengenai bagaimana hukum Islam mengatur distribusi tanggung jawab dan mekanisme perlindungan dalam struktur keluarga. Konstruksi ini menuntut adanya pemahaman yang tidak sekadar tekstual, tetapi juga kontekstual, sehingga maqasid dapat berfungsi sebagai kerangka evaluatif terhadap implementasi hukum dalam realitas social (Abu Ishaq, 2003).

Namun demikian, fenomena melalaikan nafkah yang banyak terjadi dalam praktik menunjukkan adanya kesenjangan serius antara idealitas hukum dan implementasinya. Ketidakmampuan, kelalaian, atau bahkan ketidakmauan suami dalam menunaikan kewajiban nafkah semakin memperlihatkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perempuan dalam rumah tangga. Data dari peradilan agama memperlihatkan bahwa

tidak terpenuhinya nafkah sering menjadi salah satu alasan utama perceraian, sekaligus faktor yang menyebabkan kerentanan ekonomi pada perempuan pasca perceraian (Badan Peradilan Agama, 2022). Situasi ini memperlihatkan bahwa struktur normatif hukum Islam yang dirancang untuk melindungi perempuan belum sepenuhnya terimplementasi dengan efektif dalam konteks kontemporer, terutama ketika dihadapkan pada dinamika sosial seperti perubahan struktur ekonomi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Ketidaksinkronan tersebut memunculkan kebutuhan untuk meninjau ulang bagaimana kewajiban nafkah dipahami dan diaplikasikan dalam kerangka hukum Islam modern. Analisis normatif diperlukan untuk melihat apakah tujuan-tujuan khusus syariah masih tercapai dalam konteks keluarga masa kini, ataukah terdapat aspek-aspek hukum yang memerlukan reinterpretasi agar tetap relevan. Pendekatan ini membuka ruang untuk menilai kembali asumsi dasar mengenai hubungan suami dan istri, serta sejauh mana kewajiban nafkah dapat berfungsi sebagai perangkat hukum yang efektif untuk menjaga kemaslahatan dan stabilitas sosial di tengah perubahan struktur masyarakat (Jasser, 2008).

Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dan praktis yang cukup kuat. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus fikih keluarga dengan memasukkan dimensi maqasid syariah sebagai alat analisis utama untuk menilai tujuan khusus kewajiban nafkah. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat bekerja sama untuk memastikan perlindungan hak ekonomi perempuan. Dalam konteks meningkatnya kasus ketidaknafakan, penelitian ini berupaya menghadirkan argumentasi yang lebih komprehensif dan berbasis pada analisis hukum normatif, bukan sekadar penjabaran deskriptif atas ketentuan yang sudah ada. Dengan mempertemukan kajian fikih klasik, teori maqasid, serta praktik hukum nasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan akademik yang kokoh untuk memperkuat kebijakan serta penegakan hukum terkait perlindungan nafkah (Musdah, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif doktrinal sebagai kerangka metodologis utama untuk menelaah kewajiban nafkah dalam hukum Islam. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai norma yang bersumber dari teks, doktrin, dan ketentuan resmi, bukan sebagai fenomena sosial empiris. Karena fokus penelitian ini adalah menggali rasionalitas syar'i dan tujuan substantif kewajiban nafkah, metode doctrinal dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam terhadap sumber primer seperti al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik. Pendekatan ini mengutamakan keakuratan interpretasi dan konsistensi logis dalam memahami dasar hukum nafkah serta penalaran ulama yang melandasinya (Peter, 2017).

Dalam kerangka penelitian normatif, peneliti menempatkan dalil-dalil primer sebagai dasar konstruksi argumentatif. Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber hukum utama yang menjelaskan kewajiban nafkah, sedangkan pendapat fuqaha berfungsi sebagai basis interpretatif untuk memahami bagaimana ketentuan tersebut diformulasikan sepanjang sejarah pemikiran Islam. Metode ini memerlukan pembacaan sistematis terhadap teks-teks otoritatif, termasuk kitab turats yang secara eksplisit membahas hak dan kewajiban dalam keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pengumpulan pendapat, tetapi menilai kekuatan argumentasi yang mendasari perumusan hukum nafkah oleh para ulama (Wahbah, 1985).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan maqasid al-syari'ah sebagai instrumen evaluatif terhadap tujuan khusus kewajiban nafkah. Pendekatan maqasid memungkinkan peneliti memahami bahwa hukum Islam tidak sekadar menetapkan kewajiban, tetapi merancang struktur perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga, terutama bagi perempuan. Dengan memfokuskan pada maqasid tingkat khusus (*al-maqasid al-khassah*), penelitian ini mengevaluasi apakah kewajiban nafkah masih mencapai fungsi substansialnya yakni menjaga stabilitas keluarga, melindungi ekonomi perempuan, dan menghindari ketidakadilan struktural di tengah perubahan sosial modern (Jasser, 2008).

Pendekatan selanjutnya adalah fikih keluarga (*fiqh al-usrah*), yaitu cabang fikih yang membahas dinamika hukum dalam hubungan suami istri, nafkah, perwalian, dan hak-hak keluarga lainnya. Pendekatan ini digunakan karena kewajiban nafkah merupakan bagian integral dari struktur hukum keluarga yang diatur secara rinci dalam

literatur fikih klasik dan kontemporer. Dengan menggunakan fikih keluarga sebagai pisau analisis, penelitian ini dapat membandingkan pendapat antar mazhab, menilai konsistensi ushuliyah dalam penetapan kewajiban nafkah, serta mengidentifikasi bagaimana konsep *qiwāmah* memengaruhi distribusi hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti melihat dinamika perubahan hukum keluarga dalam konteks modern (Abdurrahman, 2003).

Terakhir, penelitian ini juga menempatkan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai komponen analisis normatif untuk menilai relevansi antara hukum Islam dan hukum positif. Walaupun penelitian ini tidak bersifat empiris, analisis terhadap UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan peradilan agama diperlukan untuk memahami bagaimana kewajiban nafkah diimplementasikan dalam konteks yuridis nasional. Dengan menggabungkan metode doktrinal, pendekatan maqasid, fikih keluarga, dan analisis hukum positif, penelitian ini menghasilkan pemetaan komprehensif mengenai rasionalitas hukum nafkah sekaligus mengidentifikasi potensi kesenjangan antara tujuan syariah dan realitas penerapannya (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Khusus Hukum Islam

Konsep maqāṣid al-shari‘ah dalam wacana hukum Islam menempati posisi epistemologis yang sangat penting karena berfungsi menjelaskan tujuan-tujuan fundamental dari penetapan syariat. Maqāṣid dipahami sebagai maksud-maksud ilahiyyah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, sehingga hukum tidak dipandang semata sebagai teks normatif, tetapi sebagai instrumen yang diarahkan untuk menciptakan kemanfaatan dan mencegah kemudaratian. Perspektif ini menuntut agar setiap analisis hukum tidak berhenti pada pembacaan literal terhadap nash, tetapi masuk pada penalaran teleologis yang mempertimbangkan orientasi moral dan sosial dari hukum itu sendiri. Dalam konteks kajian keluarga, termasuk kewajiban nafkah suami, maqāṣid memberikan paradigma bahwa ketentuan hukum harus difungsikan untuk menjamin kesejahteraan, martabat, dan keamanan ekonomi anggota keluarga, terutama perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap ketidakstabilan finansial (Muhammad, 2006).

Secara historis, maqāṣid memiliki akar kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah yang secara konsisten menegaskan prinsip *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan penolakan *mafsadah* (kerusakan) sebagai landasan pembentukan hukum. Ulama generasi awal merumuskan bahwa syariat bertujuan memelihara lima aspek dasar kehidupan manusia: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-māl*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Kelima perlindungan ini menjadi perangkat analitis yang memungkinkan penilaian normatif terhadap efektivitas suatu ketentuan hukum. Dalam hal nafkah, relevansi maqāṣid terlihat dari bagaimana pemeliharaan harta dan kehormatan perempuan harus dipertimbangkan ketika kewajiban nafkah diterapkan dalam kondisi sosial-ekonomi yang berubah (Abu Ishaq, 2010).

Pemikiran al-Shāṭibī memberikan konstruksi teoritis paling komprehensif bagi konsep maqāṣid melalui magnum opus-nya *al-Muwāfaqāt*. Ia memandang bahwa memahami tujuan syariat adalah syarat bagi validitas ijtihad, karena hukum tidak dapat diterapkan semata-mata berdasarkan teks tanpa memperhatikan maksud yang dikehendaki syariat. Al-Shāṭibī menekankan bahwa setiap ketentuan hukum, baik yang bersifat ibadah maupun mu'amalah, harus dilihat sebagai bagian dari kerangka besar kemaslahatan manusia. Kerangka ini membuka ruang metodologis untuk memahami kewajiban nafkah bukan sebatas kewajiban literal, tetapi sebagai sarana mewujudkan fungsi protektif terhadap perempuan, baik dari segi ekonomi maupun martabat keluarga (Abu Ishaq, 2010).

Pembaharuan signifikan terhadap maqāṣid dilakukan oleh Ibn Ashur yang berupaya memodernisasi konsep tersebut agar mampu menjawab problematika sosial kontemporer. Ia tidak hanya menegaskan maqāṣid universal, tetapi juga menambahkan maqāṣid khusus (*maqāṣid khāṣṣah*) seperti perlindungan institusi keluarga, stabilitas sosial, dan keadilan gender dalam batas-batas syariat. Pendekatan Ibn Ashur memberikan legitimasi metodologis bagi reinterpretasi hukum keluarga, termasuk menempatkan nafkah sebagai mekanisme menegakkan kesejahteraan dan mencegah penelantaran ekonomi. Dengan demikian, pemikiran maqāṣid versi modern ini menjadi jembatan yang menghubungkan fikih klasik dengan dinamika keluarga modern (Muhammad, 2006).

Beberapa pemikir kontemporer mengembangkan maqāṣid lebih jauh sebagai metodologi sistemik dalam ijtihad modern. Kamali misalnya, menekankan bahwa

maqāṣid berfungsi sebagai perangkat normatif untuk reformasi hukum agar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Auda mengusulkan pendekatan sistem yang melihat maqāṣid sebagai struktur tujuan yang saling terkait dan dinamis, sehingga hukum tidak boleh dipahami secara kaku atau terlepas dari realitas. Pandangan ini memfasilitasi pemaknaan ulang terhadap aturan nafkah dalam konteks seperti meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan, model keluarga dua pencari nafkah, serta kompleksitas hubungan rumah tangga di era modern (Jasser Auda, 2008).

Secara konseptual, maqāṣid menawarkan kerangka untuk mengevaluasi ulang bagaimana ketentuan nafkah dijalankan dalam praktik hukum. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah nafkah benar-benar melindungi hak ekonomi perempuan, apakah mekanisme penegakan hukum memadai, dan apakah aturan tersebut mencegah terjadinya eksplorasi domestik, merupakan bagian dari evaluasi maqāṣid. Melalui perspektif *hifz al-māl*, kewajiban nafkah harus dipahami sebagai instrumen perlindungan finansial yang memastikan perempuan tidak kehilangan sumber nafkah akibat ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Demikian pula, *hifz al-'ird* menuntut bahwa nafkah menjadi sarana menjaga martabat perempuan, karena penelantaran ekonomi pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran martabat.

Dari segi metodologi, penerapan maqāṣid dalam analisis hukum keluarga membutuhkan langkah-langkah *ijtihād* yang sistematis, seperti identifikasi tujuan syariat terkait, memberikan hierarki prioritas antar-maqāṣid, analisis konteks sosial, serta formulasi interpretasi hukum yang sejalan dengan perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip syariat. Model kerja ilmiah semacam ini memungkinkan fleksibilitas penerapan hukum, misalnya dalam memahami batasan nafkah, penghitungan kebutuhan layak, serta adaptasi terhadap kondisi perempuan yang memiliki penghasilan atau pasangan yang tidak bekerja. Pendekatan maqāṣid juga memberi ruang bagi pembuat kebijakan untuk mengkonstruksi regulasi nafkah yang lebih responsif dan adil.

Pada akhirnya, maqāṣid al-shari'ah memberikan paradigma integral untuk memahami kewajiban nafkah suami sebagai lebih dari sekadar ketentuan hukum normatif. Melalui pendekatan maqāṣid, nafkah diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas keluarga, melindungi hak ekonomi perempuan, dan menegakkan martabat manusia. Namun, realisasi tujuan-tujuan tersebut membutuhkan keseriusan dalam metodologi *ijtihād*, sinergi dengan hukum positif, serta desain kebijakan dan

mekanisme penegakan yang mampu menjawab kebutuhan sosial masa kini. Dengan demikian, maqāṣid tidak hanya menjadi teori, tetapi juga basis normatif untuk rekonstruksi hukum keluarga yang berkeadilan.

Nafkah sebagai Instrumen Perlindungan Ekonomi Perempuan dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif

Kewajiban nafkah dalam hukum Islam tidak sekadar mencerminkan beban finansial suami, tetapi merupakan perangkat normatif yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan perlindungan ekonomi perempuan. Dalam konstruksi fikih, nafkah tidak berdiri sebagai ketentuan yang terisolasi, melainkan sebagai turunan logis dari maqasid al-shariah yang menempatkan pemeliharaan martabat dan kesejahteraan perempuan sebagai bagian dari prinsip keadilan keluarga. Para fuqaha sejak periode klasik menempatkan nafkah sebagai kewajiban *luzūm* sebuah kewajiban yang hadir secara otomatis dengan adanya akad nikah yang sah. Dengan demikian, hubungan antara akad dan nafkah bersifat kausal, bukan sekadar kontingen, sehingga menjadikan nafkah sebagai pijakan fundamental bagi stabilitas ekonomi keluarga (Al-Ghazali, 1997).

Dalam literatur fikih, al-Syafi'i menegaskan bahwa kewajiban nafkah lahir karena suami memperoleh hak eksklusif terhadap hubungan pernikahan, sehingga pemenuhan nafkah menjadi syarat kesempurnaan tanggung jawab moral dan hukum suami (Al-Syafi'i, 2001). Argumentasi ini memperlihatkan bahwa fikih mengatur relasi keluarga dengan logika timbal balik antara hak dan kewajiban. Ibn Qudamah bahkan menyatakan bahwa penelantaran nafkah merupakan bentuk *tadlī' al-mar'ah* (menyia-nyiakan perempuan), sebuah tindakan yang tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat tentang perlindungan jiwa, harta, dan keturunan (Al-Syafi'i, 2001). Dengan demikian, kewajiban nafkah adalah instrumen hukum yang memiliki orientasi kuat pada perlindungan kelompok rentan, yaitu perempuan dalam struktur pernikahan.

Dalam konteks hadis, dasar normatif kewajiban ini diperkuat oleh sabda Nabi yang secara eksplisit mengaitkan kelalaian nafkah dengan tindakan dosa. Hadis tersebut berbunyi:

كُفِيَ بالمرءِ إِثْمًاً أَنْ يَضْيَعَ مِنْ يَقُوتٍ

Artinya: Cukuplah seseorang dikatakan berdosa apabila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. (HR. Abu Dawud: 1692)

Hadis ini terekam dalam *Sunan Abī Dāwūd*, dan para ulama sepakat bahwa ia mencerminkan kewajiban moral sekaligus yuridis untuk menjamin keberlangsungan kehidupan pihak yang berada dalam tanggungannya (Abu Dawud, No. 1692). Secara teoritis, hadis ini tidak hanya memberikan legitimasi doktrinal, tetapi juga menegaskan bahwa ketidaknafkahahan merupakan pelanggaran yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan moral. Dengan demikian, hadis ini merupakan fondasi syariat tentang perlindungan ekonomi keluarga, terutama perempuan.

Aspek perlindungan semakin terlihat dalam tafsir ayat-ayat yang menjadi dasar nafkah. Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah: 233, al-Tabari menggarisbawahi bahwa perintah memberi nafkah *bi al-ma'rūf* menandakan kewajiban yang bersifat proporsional dan kontekstual. Prinsip *al-ma'rūf* memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial, standar kelayakan lokal, serta kemampuan ekonomi suami tanpa menghilangkan tujuan utama, yaitu pemenuhan kesejahteraan perempuan secara layak (Al-Tabari, 2001). Dengan demikian, perangkat normatif Islam telah menyediakan mekanisme fleksibel yang mampu menjawab dinamika kehidupan keluarga dalam berbagai ruang sosial, termasuk masyarakat modern.

Dimensi perlindungan nafkah dalam fikih kemudian terintegrasi ke dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 34 KHI menetapkan secara eksplisit bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Formulasi hukum nasional ini mencerminkan proses harmonisasi antara prinsip syariah dan kebutuhan hukum modern, sehingga negara mengambil peran sebagai penjamin hak ekonomi perempuan. Integrasi ini memperlihatkan bahwa konsep nafkah dalam fikih bukan hanya relevan, tetapi juga kompatibel dengan kerangka perlindungan hak perempuan dalam sistem hukum Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Relevansi Maqasid dalam Kewajiban Nafkah: Implikasi *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Nasl*, dan *Hifz al-Mal*

Kewajiban nafkah dari perspektif maqasid al-syari'ah menegaskan bahwa tujuan syariat tidak hanya sekadar menata hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi

mencakup perlindungan multidimensi terhadap stabilitas pribadi (*hifz al-nafs*), keberlanjutan keluarga (*hifz al-nasl*), dan kesejahteraan ekonomi (*hifz al-mal*). Dalam konteks *hifz al-nafs*, kewajiban nafkah berperan dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar perempuan yang merupakan bagian dari tanggung jawab suami, sekaligus mencegah kondisi sosial yang dapat menimbulkan kerugian jiwa seperti kemiskinan, kehilangan martabat, atau ketergantungan ekstrem. Konsep nafkah dalam fikih perlu dipahami secara holistik dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi modern, di mana peran perempuan dalam ekonomi keluarga semakin signifikan dan kebutuhan hidup makin kompleks; pemahaman ini selaras dengan maqasid yang menekankan kesejahteraan jiwa dan kehidupan yang bermartabat (Fauziah Hayati, 2024).

Dari sisi *hifz al-nasl*, kewajiban nafkah berkontribusi pada stabilitas keluarga yang merupakan unit dasar masyarakat. Keluarga yang stabil secara ekonomi dan emosional akan menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak-anak, sehingga proses pendidikan, pembentukan karakter, dan pemenuhan hak-hak dasar anak dapat berlangsung optimal. Relevansi konsep nafkah terhadap dinamika kehidupan modern menegaskan bahwa jika nafkah tidak dipenuhi, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh istri tetapi juga oleh anak termasuk potensi meningkatnya stres keluarga, konflik internal, dan penurunan kualitas hidup anak-anak (Toha, 2025). Pendekatan maqasid ini memperluas cakupan analisis hukum nafkah bukan lagi sebagai kewajiban material antara dua individu, tetapi sebagai instrumen pemeliharaan generasi yang sejahtera.

Lebih lanjut, aspek *hifz al-mal* menunjukkan bahwa kewajiban nafkah merupakan bagian dari perwujudan tanggung jawab ekonomi yang adil dalam keluarga. Perempuan sebagai bagian dari unit keluarga memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan ekonomi yang sah menurut syariat, dan kewajiban nafkah suami adalah mekanisme hukum yang menjamin pemenuhan hak tersebut. Tanggung jawab nafkah tidak hanya sekadar menyediakan kebutuhan minimal, tetapi juga mencerminkan kestabilan ekonomi keluarga sebagai struktur sosial, sehingga layak disebut sebagai fungsi *redistributive justice* dalam konteks keluarga Islam (Rendy, 2025). Pandangan ini relevan dengan maqasid al-syari'ah yang menempatkan perlindungan harta bukan hanya untuk pemilik kekayaan, tetapi juga untuk memelihara kesejahteraan pihak yang memiliki hubungan sosial dekat seperti istri dan anak.

Untuk menjadikan kewajiban nafkah relevan terhadap dinamika sosial kontemporer, hukum Islam perlu menafsirkan kembali relasi nafkah dengan kemampuan ekonomi keluarga modern, termasuk peran perempuan sebagai pencari nafkah produktif. Maka perspektif tersebut mengemukakan bagaimana konsep nafkah bisa direinterpretasi melalui kerangka maqasid untuk mencerminkan realitas sosial tanpa mengurangi tujuan perlindungan hak-hak ekonomi perempuan (Moh. Afandi, 2021). Reinterpretasi ini tidak menempatkan peraturan tekstual sebagai titik akhir, melainkan sebagai titik awal dalam memahami bagaimana perlindungan ekonomi perempuan dapat dipertahankan dalam konteks hukum keluarga Islam yang dinamis.

Perspektif maqasid memberikan kerangka evaluatif terhadap efektivitas hukum nafkah dalam mencapai tujuan perlindungan ekonomi perempuan. Dalam kasus kewajiban nafkah pasca perceraian, ditemukan bahwa upaya peradilan dalam menegakkan hak nafkah terutama nafkah madhiyah dan iddah sering kali berkaitan erat dengan perlindungan ekonomi perempuan yang rentan setelah hubungan pernikahan berakhir (Abdul, 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan ekonomi tidak hanya relevan dalam situasi perkawinan, tetapi juga dalam fase transisi sosial seperti perceraian, sehingga maqasid al-syari'ah memberikan landasan normatif yang kuat dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan perempuan secara berkelanjutan.

Pendekatan maqasid al-syari'ah terhadap kewajiban nafkah tidak hanya menegaskan kerangka normatifnya, tetapi juga memberikan perangkat analitis untuk mengevaluasi efektivitas aturan nafkah dalam realitas sosial. Salah satu kritik dalam kajian hukum keluarga modern adalah bahwa pemenuhan nafkah sering kali tidak sejalan dengan tujuan perlindungan (*protection goals*) yang diamanatkan syariat, baik karena lemahnya penegakan hukum maupun karena ketidakseimbangan relasi ekonomi dalam rumah tangga. Persoalan nafkah pada banyak kasus berakar pada kurangnya mekanisme penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan ekonomi perempuan, sehingga maqasid dapat berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk memperbaiki kualitas regulasi nafkah agar lebih berpihak pada keadilan substantif.

Analisis maqasid menghendaki bahwa kewajiban nafkah dilihat bukan sekadar norma teknis tetapi sebagai sarana pemeliharaan tujuan syariat secara sistemik. Pada level praktis, beberapa studi empiris dan normatif menunjukkan bahwa pemahaman tekstual tentang nafkah seringkali tidak cukup untuk menjamin tercapainya *hifz al-nafs*

dan *hifz al-mal* jika tidak diparafrasekan melalui prinsip maqasid yang menimbang konteks sosial dan ekonomi keluarga kontemporer. Dalam hal ini, ditekankan perlunya pembacaan maqasid yang sensitif terhadap realitas misalnya dengan memperhitungkan faktor inflasi, distribusi kerja dalam rumah tangga modern, dan peranan perempuan sebagai pencari nafkah sehingga penetapan dan penegakan nafkah tetap memenuhi tujuan perlindungan hidup dan kehormatan. Pendekatan maqasid demikian merestorasi tujuan normatif nafkah dari sekadar klaim material menjadi instrumen kebijakan hukum keluarga yang pro-keadilan social (Fauziah, 2024).

Tinjauan komparatif terhadap putusan pengadilan agama dan literatur hukum keluarga menegaskan bahwa interpretasi hakim cenderung memadukan dalil fikih dengan pertimbangan kesejahteraan keluarga suatu praktik yang selaras dengan metode maqasid. Studi tentang pelaksanaan nafkah madhiyah di pengadilan agama menemukan bahwa hakim sering memperhitungkan dampak ekonomi jangka panjang pada istri dan anak ketika menetapkan kewajiban pembayaran, sehingga keputusan yudisial berfungsi sebagai sarana pemulihan perlindungan ekonomi pasca perceraian. Hal ini mempertegas peran lembaga peradilan sebagai penggerak implementasi maqasid dalam ranah yuridis: hukum positif menjadi medium untuk menegakkan tujuan syariat terkait *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*. Dengan demikian, penggunaan maqasid sebagai lensa interpretatif membantu menjembatani celah antara teks fikih dan kebutuhan keadilan ekonomi konkret di pengadilan (Hotnidah, 2024).

Namun, literatur juga menyoroti tantangan operasional ketika maqasid dijadikan dasar reformulasi kewajiban nafkah. Salah satu masalah praktis adalah ketidakjelasan standar "*ma'rūf/kifāyah*" yang dipakai sebagai tolak ukur jumlah dan kualitas nafkah padahal maqasid menuntut standar yang menegakkan martabat. Variasi putusan dan praktik antar kota dan antar hakim, yang mencerminkan interpretasi lokal dan kapasitas ekonomi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, saran normatif yang muncul dari studi maqasid adalah perlunya panduan interpretatif yang lebih sistematik, seperti pedoman penilaian kemampuan bayar, indikator kelayakan nafkah, dan mekanisme eksekusi, agar tujuan *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* tidak bergantung semata pada *goodwill* atau kemampuan litigasi pihak perempuan. Pendekatan terstandarisasi semacam ini dapat menjaga keseragaman perlindungan hak ekonomi perempuan tanpa mereduksi fleksibilitas maqasid (Theresia, 2024).

Maqasid memberikan dasar etis untuk memperluas konsep nafkah di luar kebutuhan primer; misalnya mempertimbangkan nafkah kesehatan, pendidikan anak, dan kebutuhan psikososial yang mendukung martabat dan kelangsungan hidup keluarga. Perspektif ini menemukan dukungan dalam kajian yang mengkaji nafkah bagi istri karier atau situasi di mana perempuan menjadi kepala keluarga sementara, maqasid menuntut bahwa perlindungan terhadap *mal* dan *nafs* tidak berakhir hanya pada kebutuhan biologis dasar tetapi juga pada kondisi yang memungkinkan manusia hidup bermartabat. Pendekatan demikian mengubah tafsir nafkah menjadi instrumen redistributif dalam keluarga yang mendukung keadilan substantif, bukan hanya pemenuhan minimum subsistensi. Reformulasi ini relevan untuk menjawab tantangan modern seperti beban pendidikan, biaya kesehatan, dan risiko ekonomi pasca-perceraian.

Implikasi normatif dari kajian maqasid terhadap nafkah menuntut sinergi antara pengembangan pedoman yudisial, kebijakan publik, dan pendidikan hukum masyarakat. Literatur contemporary menyarankan tiga langkah konkret: (1) penguatan pedoman peradilan yang mengintegrasikan indikator maqasid dalam penilaian nafkah; (2) kebijakan sosial yang mensubsidi atau memfasilitasi eksekusi putusan nafkah bagi pihak yang tak mampu menagih; dan (3) program pemberdayaan ekonomi perempuan untuk mengurangi kerentanan struktural. Secara normatif, pendekatan semacam ini mempertahankan otonomi teks syariat namun mengoperasionalisasikan maqasid menjadi alat perlindungan hak ekonomi perempuan yang efektif di ranah hukum positif. Dengan demikian, maqasid bukan sekadar teori normatif ia menjadi kerangka praktis bagi reformasi hukum keluarga yang memenuhi tujuan syariat: menjaga hidup, keturunan, dan harta secara berkeadilan (Ardo, 2025).

4. KESIMPULAN

Nafkah dalam hukum keluarga Islam merupakan manifestasi langsung dari tujuan-tujuan khusus syariat yang diarahkan untuk menjaga ketertiban, keberlanjutan, dan kemaslahatan institusi keluarga. Kewajiban ini tidak berdiri sebagai norma teknis semata, tetapi mencerminkan integrasi antara dimensi moral, spiritual, dan legal yang dikonstruksi melalui prinsip maqasid al-shari'ah. Dengan menyediakan jaminan ekonomi, nafkah berfungsi menjaga stabilitas emosional dan fisik anggota keluarga, terutama istri dan anak, sehingga tercapai tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-*

nafs), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Analisis normatif menunjukkan bahwa teks-teks primer syariat baik al-Qur'an, hadis, maupun fikih klasik secara konsisten menegaskan bahwa nafkah bukan kewajiban situasional, tetapi salah satu mekanisme syariat dalam memastikan struktur keluarga tetap berjalan sesuai fitrah dan amanat moralnya. Dalam konteks sosial modern, kewajiban nafkah tetap memiliki relevansi yuridis karena menjadi instrumen yang mengikat perilaku ekonomi suami dalam ruang lingkup rumah tangga, sekaligus memberi legitimasi bagi negara untuk menegakkan aturan positif yang menjamin pendistribusian tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, nafkah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga instrumen syariat yang berfungsi menjaga keberlanjutan keluarga sebagai unit dasar masyarakat serta memastikan bahwa tujuan-tujuan luhur hukum Islam terimplementasi secara nyata dalam kehidupan rumah tangga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. Sunan Abi Dawud. Hadis No. 1692.
- Afandi, Moh. "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 40–53.
- al-Ghazali. *al-Mustasfa*. Edited by Muhammad Abd al-Salam. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-Shatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-Syafi'i. *al-Umm*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.
- al-Tabari. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Vol. 2. Cairo: Dar Hibr, 2001.
- Ardo, H., and A. I. Adamu. "The Rights of a Working Wife to Maintenance: An Islamic Perspective." *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2025): 250–257.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Aziz, Abdul, Iqbal Subhan Nugraha, and Lukman Hakim. "Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2024): 1–17.

Badan Peradilan Agama. Laporan Tahunan Perkara Perceraian di Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022.

Fauziah Hayati. "Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2230–2239.

Hermanto, Rendy Dwi, and Ahmad Subhan. "Dekonstruksi Konsep Nafkah: Analisis Systematic Literature Review terhadap Keadilan Gender dalam Rumah Tangga Muslim." *Jurnal Antologi Hukum* 5, no. 1 (2025): 145–160.

Hotnidah Nasution, Windy Triana, and Ahmad Rifqi Muchtar. "Ensuring Children's Rights after Divorce in Indonesia: Religious Court Decisions on Nafkah Madiyah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 1 (2024): 41–57.

Ibn Qudamah. *al-Mughni*. Vol. 9. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991). Buku I: Ketentuan tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Ma'arif, Toha. "Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern." *Al-Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Mulia, Musdah. "Nafkah dan Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Ahkam* 18, no. 2 (2018): 145–147.

Nasution, Hotnidah, Windy Triana, and Ahmad Rifqi Muchtar. "Ensuring Children's Rights after Divorce in Indonesia: Religious Court Decisions on Nafkah Madiyah." *Al-Ahwal* 17, no. 1 (2024): 41–57.

Theresia Dyah Wirastri and Stijn Cornelis Van Huis. "The State of Indonesia's Marriage Law: 50 Years of Statutory and Judicial Reforms." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 2 (2024): 215–32.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (1991), Pasal 34.

Wahbah al-Zuhayli. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.